e-ISSN 2798-8961

Hita Akuntansi dan Keuangan
Universitas Hindu Indonesia
Edisi April 2024

Pengaruh Efektivitas Penggunaan E-Samsat Dan Pajak Progresif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Pembantu Renon

Ade Ima Yulinda Dewi [(1)]
I Wayan Sudiana [(2)]
[(1)(2)]Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jln. Sanggalangit, Tembau Penatih, Denpasar Timur
e-mail: imayulinda@gmail.com

ABSTRACT

The Samsat Office is a public service engaged in the payment of motorized vehicle tax (PKB). (PKB) is a type of regional tax whose authority is delegated to the provincial government as stipulated in Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution. The largest state revenue is obtained through taxes, one of which is Motor Vehicle Tax (PKB). PKB is one aspect of Regional Original Income (PAD). However, there are many obstacles in paying PKB, including many people who are in arrears paying PKB, the level of public compliance in paying PKB is still low, and the community's limitations in paying PKB during the Covid-19 pandemic. To overcome these problems an e-government system was created in which tax payment services are made online, namely through e-Samsat (Electronic One-Stop Manunggal Administration System). The purpose of this research is to determine the effect of the effectiveness of e-samsat and progressive taxes on taxpayer compliance. The theory in this study uses the theory task technology. The data used is primary data which will be obtained from distributing questionnaires. The number of samples used in this study were 97 respondents. The data collection technique used is in the form of a questionnaire. The analysis technique uses multiple linear regression. The results of this study found that the effectiveness of e-samsat and progressive tax simultaneously had a positive and significant effect on taxpayer compliance.
Keywords : E-Samsat Effectiveness, Progressive Tax, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan kewajiban utama dari seluruh aparatur pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan undang-undang bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan yang bersifat administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik juga menjadi salah satu kewenangan yang paling penting bagi pemerintah daerah karena menyangkut keberhasilan dan membangun kinerja pelayanan yang profesional, transparan, partsipatif, efisien, efektif yang akan berpengaruh pada citra pemerintah.

Salah satu instansi pemerintahan yang menyelenggarakan pelayanan publik adalah Kantor Samsat. Kantor Samsat merupakan pelayanan publik yang bergerak di bidang pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang

kewenangannya diserahkan kepada pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pendapatan terbesar Negara diperoleh melalui pajak salah satunya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB merupakan salah satu aspek Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, dalam pembayaran PKB banyak mengalami kendala diantaranya banyaknya masyarakat yang menunggak membayar PKB, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB masih rendah, dan keterbatasan masyarakat dalam membayar PKB di masa pandemi Covid-19. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut diciptakanlah sistem e-government dalam pelayanan pembayaran pajak yang dilakukan secara online yakni melalui e-Samsat (Elektronik Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap).

Di Provinsi Bali,layanan e-Samsat ini mulai di operasionalkan sejak tanggal 20 September 2017. E-Samsat diluncurkan demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembayaran secara elektronik atau non tunai. Oleh karena itu, layanan ini diluncurkan untuk membantu dalam memudahkan pendaftaran kendaraan secara online, agar dapat dibayar dimana saja dan kapan saja.

Gubernur Bali memberikan insentif pajak kendaraan bermotor dan insentif bea balik nama kendaraan bermotor untuk masyarakat Provinsi Bali agar kewajiban membayar pajak masyarakat menjadi berkurang dan sumber dana masyarakat dapat dimanfaatkan untuk sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Penurunan jumlah unit kendaraan yang menunggak disebabkan banyaknya masyarakat yang wajib pajak sudah memanfaatkan pelayanan e-Samsat, dimana aplikasi ini memberikan kemudahan dan efisiensi waktu bagi masyakarat kota Denpasar sebagai wajib pajak yang mempermudah untuk membayar pajak kendaraan bermotornya.

Dengan Adanya aplikasi tersebut masyarakat Kota Denpasar cukup memanfaatkan kapan pun dan dimana pun berada dapat membayar pajak kendaraan bermotornya sehingga dengan adanya e-Samsat masyarakat kota Denpasar tidak perlu lagi datang ke Kantor Samsat untuk mengantri karena cukup membayar pajak kendaraan bermotor dari smartphone-nya. Namun dalam kenyataanya, tunggakan pembayaran pajak masih mengalami fluktuasi yang menunjukan penerimaan pajak yang belum konsisten.

Peningkatan kendaraan bermotor pribadi tidak dapat diantisipasi karena kapasitas jalan untuk kendaraan pribadi tidak sesuai dengan kapasitas kendaraan bermotor, oleh karena itu kemacetan tidak dapat dihindarkan. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kemacetan yaitu dengan menerapkan pajak progresif yang bertujuan untuk mengurangi angka kemacetan. Pajak

progresif merupakan pajak yang dikenakan kepada seseorang yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari 1 unit. Kendaraan tersebut bisa berupa motor atau mobil. Semakin banyak kendaraan pribadi yang dimiliki seseorang maka semakin besar pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan

Tabel 1.1Persentase Wajib Pajak Yang Melakukan Kewajiban PKB Kota Denpasar Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	WP yang Melakukan Kewajiban	Piutang	Persentase Pembayaran WP
2018	1.035.290	751.682	283.608	72,6%
2019	1.353.577	766.654	586.923	56,6%
2020	1.560.399	798.386	762.013	51,2%
2021	1.770.076	816.609	953.467	46,1%
2022	1.977.128	835.311	1.141.817	42,2%

Sumber : UPT PPRD Samsat Kota Denpasar

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak PKB yang telah melaksanakan pembayaran pajak dari tahun 2018-2022 mengalami penurunan. Dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan dimana upaya pemerintah dalam mengurangi kemacetan dengan menerapkan pajak progresif masih belum efektif karena jumlah kendaraan setiap tahunnya masih terus meningkat dan tidak diimbangi dengan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor, yang tercermin dari masih kurangnya jumlah wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajaknnya dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang tercatat di UPT PPRD Samsat Kota Denpasar yang sudah menerapkan E-Samsat dan Pajak Progresif masih belum efektif dalam meningkatkan jumlah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi pelayanan, Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor yang semakin baik, diberlakukan adanya E-samsat dan Pajak Progresif, dimana E-Samsat memberikan berbagai inovasi fasilitas-fasilitas yang diharapkan agar dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan dengan adanya Pajak Progresif diharapkan mampu mengurangi kemacetan yang ada. Namun dalam penerapan E-Samsat dan Pajak Progresif bisa dikatakan belum maksimal dikarenakan petugas pajak masih banyak mendapatkan keluhan dari wajib pajak mengenai belum mengetahui bagaimana sistem dan prosedur dalam pembayaran pajak secara online atau melalui E-Samsat dan terjadinya kemacetan terus menerus. Hal ini mengakibatkan wajib pajak dalam penggunaan pelayanan E-Samsat dan penerapan Pajak Progresif belum cukup efektif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh efektivitas penggunaan e-samsat dan pajak progresif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

KAJIAN PUSTAKA

Grand theory dari penelitian ini adalah Theory Task Technology Fit (TTF). Teori pengharapan ini, menyatakan bahwa sejauh mana teknologi membantu individu dalam mengerjakan tugasnya. TTF sendiri merupakan hubungan antara kebutuhan tugas, kemampuan individu dan fungsionalitas teknologi. Teknologi sendiri merupakan alat individu untuk dapat menyelesaikan tugas mereka.

1. Pajak

Menurut soeparman soemahamidjaja (2010) Pajak adalah iuran wajib,berupa uang atau barang,yang di pungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum,guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum Soeparman Soemahamidjaja (2010)

Di dalam undang – undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan, Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari berbagai pendapat yang disampaikan oleh para ahli diatas terkait dengan pengertian pajak,dapat di simpulkan bahwa pajak adalah sebuah kewajiban warga negara untuk menyetor iuran kepada khas negara yang bersifat memaksa dan tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

2. Efektivitas E-Samsat

Efektifitas berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efesiensi pada output atau proses maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan Mahmudi (2015).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa E-Samsat merupakan sebuah layanan jaringan elektronik guna memproses pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun sesuai dengan tempat serta batas tanggal masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang sudah tercantum. Dengan adanya e-Samsat dapat memberikan rasa aman bagi wajib pajak dimana pembayaran dapat dilakukan dengan non tunai dengan mengakses aplikasi e-Samsat ataupun melalui Bank yang menyediakan jasa pembayaran e-Samsat. Hal ini sejalan dengan *Theory Task Technology Fit* (TTF) yang menyatakan sejauh mana teknologi membantu individu dalam mengerjakan tugasnya.

3. Pajak Progresif

Pajak Progresif adalah penerapan tarif pajak kendaraan kepemilikan kedua dan seterusnya yang lebih besar dari tarif pajak kendaraan kepemilikan pertama. Tujuan dari diterapkannya pajak progresif adalah untuk mengendalikan pertumbuhan kendaraan pada suatu daerah. Penerapan pajak progresif merupakan kewenangan dari gubernur suatu provinsi. Pada pasal 6 UU No 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

4. Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 Pasal 4,Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotr (PKB) berpotensi besar dalam upaya meningkatkan PAD suatu daerah seiring dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat atas kendaraan bermotor,sedangkan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (WPKB) adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal ini Wajib Pajak Badan,kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.Sementara objek pajak kendaraan bermotor sendiri adalah kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor (PKB).

5. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya Kurnia Rahayu (2010). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of complince) merupakan tulang punggung sistem self assessment, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010)

Berdasarkan penjelasan dari para ahli diatas maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan peundang – undangan perpajakan yang berlaku.

Terdapat beberapa jurnal penelitian yang dijadikan sebagai refrensi penelitian kali ini,diantaranya :

1. Kamilatus Sholikah dan Mortigor Afrizal Purba,(2021),diperoleh hasil bahwa bahwa penerapan e-Samsat secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.Sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.Pelayanan pajak secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.Penerapan e-Samsat,sanksi pajak dan pelayanan pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.
2. Ni Putu Mahindu Pradnya Utami dan Putu Sukma Kurniawan(2020) diperoleh hasil bahwa penerimaan masyarakat menggunakan e-Samsat khususnya masyarakat/wajib pajak Kota Denpasar dipengaruhi oleh persepsi kebermanfaatan atau sesuatu yang timbul dari diri sendiri karena terasa yakin/percaya bahwa sistem yang digunakan bermanfaat dan dapat meningkatan produktivitas dan kinerja.
3. Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyatun(2017),diperoleh hasil bahwa pengetahuan wajib pajak kesadaran wajib pajak sanksi 7 pajak kendaraan bermotor dan sistem samat Drive Thru berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. (I Gusti Ayu Mas Rosita Dewi dan Kadek Wulandari Laksmi,2019),diperoleh hasil bahwa penerapan e-Samsat dan pajak progresif serta kualitas pelayanan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi bali di Kota Denpasar.Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar akan meningkatkan juga pendapatan asli daerah Kota Denpasar,karena Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pajak daerah yang tertinggi.
5. Ria Indrawati dan Muhammad Nasri Katman (2021),diperoleh hasil bahwa pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki perekonomi yang terkena dampak covid-19. Salah satu dampak Covid-19 yaitu yang berpengaruh terhadap pendapatan atau anggaran yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, dimana PKB merupakan sumber anggaran terbesar yang sangat berpengaruh terhadap penerimaan dana atau pendapatan anggaran suatu provinsi atau daerah. Berbagai upaya dan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan

pembayaran pajak kendaraan bermotor, seperti pembebasan denda pada waktu yang telah ditentukan pemerintah provinsi Sulawesi selatan seperti SK yang dikeluarkan.

6. Bashiruddin Ahmad dan Muhammad Adil (2020),diperoleh hasil bahwa, Efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat kabupaten Gowa sudah efektif dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Walaupun, masih banyak kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu yang mengakibatkan banyaknya wajib pajak yang menunggak. Namun, dalam proses prosedur pembayaran pajak sudah bagus karena tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
7. Nurul Fajriyanti,Rahayu Kusumadewi dan Fitri Pebriani Wahyu (2020),diperoleh hasil bahwa, sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui online (E-Samsat) ini sudah berjalan cukup baik. Namun berdasarkan teori efektivitas ada beberapa dimensi yang harus diperbaiki. Dimensi integrasi dalam mengukur kemampuan PPPD Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek dalam mensosialisasikan E-Samsat ini sudah cukup baik dengan metode penyebaran pamflet, banner, spanduk, media sosial, dan juga bekerja sama dengan BUMDES.

Berdasarkan tinjauan teoritis yang telah di uraikan sebelumnya maka hipotesis yang dapat di ajukan dalam penelitian ini adalah :

H1 = Efektivitas Penggunaan E-Samsat Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

H2 = Pajak Progresif Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel dala penelitian.Jenis data dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. Penelitian ini berbentuk deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara factual dan cermat. Penelitian ini menguji pengaruh efektivitas penggunaan e-samsat dan pajak progresif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat pembantu renon.Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diamati dan dicatat langsung oleh peneliti merupakan jawaban dari responden pada kuisioner.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak sebanyak 97 orang.

Variabel Independen

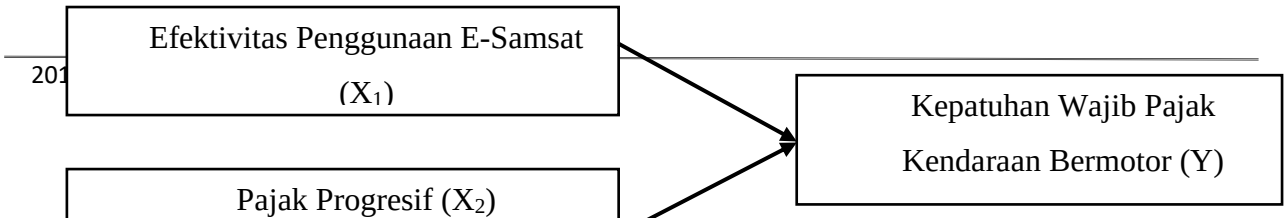

Gambar 1. Kerangka Berpikir

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Variabel	Nomor Item	Validitas	Reliabilitas
Efektivitas E-Samsat (X_1)	$X_{1.1}$-$X_{1.6}$	0.852, 0.792, 0.828, 0.667, 0.508, 0.594	0.888
Pajak Progresif (X_2)	$X_{2.1}$-$X_{2.6}$	0.688, 0.596, 0.620, 0.683, 0.442, 0.627	0.834
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1-Y6	0.528, 0.627, 0.347, 0.590, 0.615, 0.333	0.755

Sumber : Lampiran 3&4 (Halaman 39-40)

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat seluruh variabel memiliki nilai korelasi lebih dari 0,30 dan koefisien alpha lebih dari 0,70 sehingga dapat disimpulkan valid dan reliable. Instrumen penelitian sudah baik dan dapat dilanjutkan untuk analisis berikutnya.

Tabel 2.Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		97
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.36354881
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.049
	Negative	-.082
Test Statistic		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.101[c]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan uji normalitas yang ditampilkan pada Tabel 4.4 tersebut menunjukan bahwa besarnya nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah sebesar 0,101 yaitu lebih besar dari 0,05 yang menunjukan bahwa data penelitian telah terdistribusi secara normal.

Tabel 3. Multikolinearitas

Coefficients[a]			
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	EFEKTIVITAS E-SAMSAT	.449	2.226
	PAJAK PROGRESIF	.449	2.226

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel kinerja karyawan memiliki nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF-nya dibawah 10. Ini berarti tidak terjadi multikolinearitas pada variabel kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Coefficients[a]						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.087	.889		2.347	.021
	EFEKTIVITAS E-SAMSAT	-.047	.045	-.159	-1.043	.300
	PAJAK PROGRESIF	.008	.046	.027	.180	.857

a. Dependent Variable: ABRESID

Tabel 4 tersebut, ditunjukkan bahwa masing-masing model memiliki nilai signifikan lebih besar dari 5% atau 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikatnya yaitu absolute error. Maka dari itu, penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Tabel 5.Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4.876	1.431		3.407	.001
	EFEKTIVITAS E-SAMSAT	.297	.072	.332	4.124	.000
	PAJAK PROGRESIF	.531	.074	.576	7.146	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Berdasarkan Tabel 4.7 diperoleh suatu persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

1. Koefisien konstanta sebesar 4,876 yang memiliki makna bahwa apabila variabel efektivitas e-samsat dan pajak progresif pada angka nol (0) maka kepatuhan wajib pajak sebesar konstan yaitu 4,876.

2. Nilai koefisien efektivitas e-samsat adalah sebesar 0,297 artinya apabila variabel efektivitas e-samsat meningkat dari 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak sebesar 0,297. Hal ini berarti setiap peningkatan pada efektivitas e-samsat maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.
3. Nilai koefisien pajak progresif adalah sebesar 0,531 artinya apabila variabel pajak progresif meningkat dari 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak sebesar 0,531. Hal ini berarti setiap peningkatan pada pajak progresif maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Tabel 6. Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.852[a]	.726	.720	1.37798

a. Predictors: (Constant), PAJAK PROGRESIF, EFEKTIVITAS E-SAMSAT

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Dari hasil pengujian pada Tabel 4.8 menunjukkan besarnya Adjusted (R^2) adalah 0,720. Hal ini berarti 72% variasi variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel efektivitas e-samsat dan pajak progresif, sedangkan sisanya (100%-72%) = 28% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model penelitian.

Tabel 7.Hasil Uji Simultan F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	472.603	2	236.302	124.446	.000[b]
	Residual	178.489	94	1.899		
	Total	651.093	96			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK
b. Predictors: (Constant), PAJAK PROGRESIF, EFEKTIVITAS E-SAMSAT

Berdasarkan hasil olah data pada Tabel 4.9, diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 124.302 dengan signifikan F sebesar 0,00 < 0,05, dengan taraf kepercayaan 5% secara statistik

variabel Efektivitas E-Samsat (X1) dan Pajak Progresif (X2) mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sehingga model layak digunakan.

Tabel 8.Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4.876	1.431		3.407	.001
	EFEKTIVITAS E-SAMSAT	.297	.072	.332	4.124	.000
	PAJAK PROGRESIF	.531	.074	.576	7.146	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

1. Efektivitas E-Samsat (X1), berpengaruh positif terhadap kepatuhanw wajib pajak (Y). Hasil ini ditunjukkan oleh t hitung > t tabel = 4.124 > 1.985 dan signifikan = 0,00 < 0,05, sehingga hipotesis 1 (H_1) diterima dan dapat dibuktikan secara empiris. Hasil menunjukkan bahwa efektivitas e-samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pajak Progresif (X2), berpengaruh positif terhadap kepatuhanw wajib pajak (Y). Hasil ini ditunjukkan oleh t hitung > t tabel = 7.146 > 1.985 dan signifikan = 0,00 < 0,05, sehingga hipotesis 2 (H_2) diterima dan dapat dibuktikan secara empiris. Hasil menunjukkan bahwa pajak progresif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan, tujuan penelitian dan analisis data dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1).Efektivitas E-Samsat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pada efektivitas e-samsat akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (2). Pajak Progresif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pada pajak progresif akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas, dapat dikemukakan saran sebagai berikut: (1).Efektivitas E-Samsat Kebanyakan wajib pajak belum mengetahui e-samsat dan kurangnya sosialisasi dari pihak kantor samsat. Untuk meningkatkan efektivitas e-samsat dengan melakukan sosialisasi dari kantor samsat sehingga wajib pajak memahami sistem dari e-samsat. (2). Pajak Progresif Peningkatan pembelian kendaraan bermotor setiap tahunnya dan kurangnya informasi wajib pajak sehingga wajib pajak tidak taat membayar pajak. Dengan adanya pajak progresif dapat memberikan informasi yang lebih jelas dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (3) Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Pembantu Renon agar tetap meningkatkan factor efektivitas e-samsat dan pajak progresif tersebut serta memperhatikan faktor lainnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. (4) Bagi peneliti selanjutnya,Kepada pihak peneliti mendatang dapat memodifikasi model penelitian dengan menambahkan atau mengembangkan indikator maupun variabel lain, dan memungkinkan digunakan pada institusi lainnya. Hal ini didasari bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak cukup banyak dan berbeda dengan kondisi institusi satu sama lainnya

DAFTAR PUSTAKA

Alfisyahrin,Muhammad.(2018).Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia.

Abral,Al Putri.(2017).Efektivitas Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Pekanbaru Selatan.Hal.6-9,Vol.4,No2.

Bapenda Bali.2019.E-Samsat Bali.Di akses dari https://bapenda.baliprov.go.id

Darwin.(2010).Pajak dan Restribusi Daerah.Jakarta:Mirta Wacana Media.

Hasan,M.Ikbal.(2002).Pokok-pokok materi Metedologi Penelitian dan Aplikasinya.Jakarta.Ghalia indonesia.

Kamus besar bahasa indonesia (2001).Di akses dari https://kbbi.kata.web.id

Kotler & Laksana (2018).Pengaruh kualitas pelayanan.Di akses dari https:/jurnal.unpal.ac.id

Meolong,L.J.(2011).Metedologi penelitian kualitatif edisi Revisi,Banung PT.Remaja Rosdakarya.

Megi Megayani & Ni Komang dan Naniek Noviari.(2021).Pengaruh Program E-Samsat,Samsat keliling dan kepuasan Wajib Pajak pada kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,31(8),107-124.

Mulyadi & Deddy.(2015).Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik.Alfabeta Bandung.

Mahmudi.(2015).Efektivitas Pelayanan Publik.Yogyakarta.Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.

Prof.Dr.Rochmat Soemitro,SH.(2010).Pajak dan Restribusi Daerah.Jakarta.Mitra Wacana Media.

Sugiyono,(2019).Metode penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D Alfabeta,Bandung.

Sinambela.(2016).Reformasi Pelayanan Publik.Teori,Kebijakan dan Implementasi,PT.Bumi Aksara,jakarta.

Siahaan & Marihot P (2006).Pajak daerah dan Retribusi Daerah.PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Steers & Richard.M.(1985).Efektivitas Organisasi (kaidah perilaku).Jakarta.

Sugiyono,(2020).Metode Penelitian Kualitaif.Bandung:Alfabeta

Signal (Samsat Digital Nasional)Bapenda Bali.Di akses dari https:/bapenda.tutorial.baliprov.go.id.

Soeparman Soemahamijga.(2010).Pajak dan Restribusi Daerah.Jakarta.Mitra Wacana Media.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.15 September 2009.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.15 Oktober 2004.Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126.Jakarta.